



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/43 /Kpts/BPT-PS/ 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 TENTANG PENETAPAN
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMA,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821.2/ 007/BKPSDM/ 2019 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas dan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
22. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
23. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821.2/007/BKPSDM/2019 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas dan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

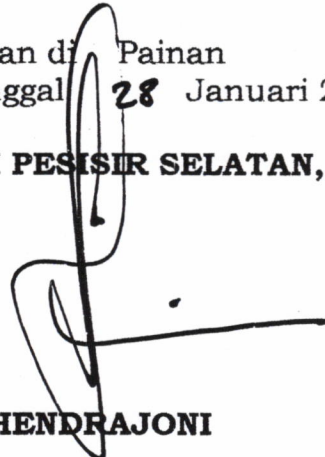
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dilakukan pada Lampiran I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI dan XXXIV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN XVII : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ 43 /Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 28 JANUARI 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA Masing-Masing Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1	Drs. AZRAL NIP.19621231 198602 1 039	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	Seluruh Program dan Kegiatan Dinas Koperasi , Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	Drs. ABDUL HANIF NIP.19620505 198603 1 020	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 11. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
3.	SURMIANI, SE NIP.19640610 199103 2 005	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 1. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

1	2	3	4	5
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1. Menfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan 3. Pendataan dan Validasi Data UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 2. Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi 3. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 4. Revitalisasi Koperasi/KUD (Koperasi Unit Desa) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 2. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kemetrollogian Daerah 3. Pemantauan Harga dan Operasi Pasar Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 1. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 2. Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan 3. Penunjang percepatan pembangunan pasar dalam Kabupaten pesisir selatan. 4. Pelayanan Administrasi, Penerimaan/Tagihan dan Pengelolaan Pasar 5. Pengamanan dan Pengelolaan Pasar 6. Penyelenggaraan Painan Expo 7. Pembuatan data Base Perdagangan 8. Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan (DAK) Dana Alokasi Khusus
	4. HENDRO KURNIAWAN, ST NIP.19760518 201101 002	Kepala Bidang Perdagangan	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 1. Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi Pengujian dan Kualitas Program Pembangunan Industri Kecil dan Menengah 1. Penyusunan kebijakan Industri Terkait dan industri penunjang Industri Kecil dan Menengah 2. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah- dan Swasta/BUMN (Badan Usaha Milik Negara)/BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) 3. Pemutakhiran Data IKM (Industri Kecil Menengah) 4. Penunjang Operasional Dekranasda dan Pembinaan IKM (Industri Kecil Menengah) 5. Pembinaan dan pengawasan IKM (Industri Kecil Menengah)
	5. HASRUL SANI. ST.MSi NIP.19740202 200604 1 011	Kepala Bidang Perindustrian	Kuasa Pengguna Anggaran	

1	2	3	4	5
				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Kepada IKM (Industri Kecil Menengah) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 1. Penumbuhan dan Penataan Sentra-Sentra Industri Unggulan 2. Pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah (DAK) Dana Alokasi Khusus 3. Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil Menengah) penunjang DAK (Dana Alokasi Khusus)
6.	Dra. SRI YULIASTUTI NIP.19640725 201407 2 001	Staf	Bendahara Pengeluaran	
7.	NOPA NASTI NIP.19780201 200701 2 008	Staf	Bendahara Penerima	
8.	LISMAWATI, SE NIP.19791009 200701 2 002	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji)	

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI